



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG

## **PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu memberikan dana hibah berupa uang melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah).
- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KETIGA : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001 (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Februari 2024

**Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,**


**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**



**Muhammad Sukri, SH**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 197208182002121007